



DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	x
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Suren (<i>Toona sureni</i>)	3
2.2 Sertifikasi Benih Suren (<i>Toona sureni</i>)	4
2.3 Benih Bermutu	5
III METODE	6
3.1 Waktu dan Lokasi PKL	6
3.2 Metode Pelaksanaan	6
3.3 Analisis Data	9
IV KEADAAN UMUM INSTANSI	10
4.1 Sejarah	10
4.2 Visi dan Misi	10
4.3 Tugas Pokok dan Fungsi	11
4.4 Struktur Organisasi	11
4.5 Kegiatan Operasional Sertifikasi Benih	12
V SERTIFIKASI MUTU BENIH SUREN (<i>Toona sureni</i>)	13
5.1 Pemeriksaan Dokumen Permohonan Sertifikasi	13
5.2 Pengambilan Contoh Benih	13
5.3 Pengujian Mutu Benih	14
5.4 Penerbitan Hasil Uji Laboratorium	20
5.5 Pengawasan Peredaran Benih	20
VI SIMPULAN DAN SARAN	22
6.1 Simpulan	22
6.2 Saran	22
DAFTAR PUSTAKA	23
LAMPIRAN	25





DAFTAR TABEL

1	Standar kelulusan mutu fisik benih suren di laboratorium	7
2	Standar kelulusan mutu fisiologis benih suren di laboratorium	7
3	Hasil penetapan kadar air	16
4	Hasil analisis kemurnian benih	17
5	Hasil penetapan bobot 1000 butir	18
6	Hasil pengujian daya berkecambah	19

DAFTAR GAMBAR

1	Pohon suren (<i>Toona sureni</i>)	3
2	Hasil pohon suren (<i>Toona sureni</i>)	4
3	Kantor UPTD SPTH Provinsi Jawa Barat	10
4	Struktur organisasi UPTD SPTH Provinsi Jawa Barat	11
5	Kegiatan pemeriksaan dokumen permohonan sertifikasi	13
6	Kegiatan pengambilan contoh benih suren	14
7	Kegiatan pengujian kadar air	15
8	Kegiatan analisis kemurnian benih	16
9	Kegiatan penetapan bobot 1000 butir	17
10	Kegiatan pengujian daya berkecambah	19
11	Hasil evaluasi daya berkecambah	19

DAFTAR LAMPIRAN

1	Permohonan sertifikasi	27
2	Formulir pengambilan contoh benih	29
3	Kartu pengujian benih	32
4	Sertifikat mutu benih	33
5	Label benih bersertifikat	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.